



P U T U S A N

Nomor 305/Pdt. G/2013/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum sementara di kantor kuasanya, dengan ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H. advokat/ penasihat hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e) Telp 0484-2707933 Watansoppeng, berdasarkan surat kuasa khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng No 30/SK.Daf/2013/PA Wsp tertanggal 20 Juni 2013 sebagai penggugat melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan penjual ATK, terakhir bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 305/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 21 Juni 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2008, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.05/PW.01/147/IV/2013, tertanggal 27 Maret 2013;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, antara penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.

2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama 1 tahun lebih tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dan dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 4 tahun, dan berada dalam pemeliharaan penggugat
3. Bahwa berkisar 1 tahun lebih umur pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga seringkali terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat selalu membagi kemesraan dengan perempuan idamannya selain daripada penggugat selaku isteri sah.
 - Tergugat pergi meninggalkan penggugat secara diam-diam tanpa diketahui keberadaannya sekarang ini.
 - Tergugat selama pergi meninggalkan penggugat selain kabar tidak ada juga sudah tidak pernah mengirimkan nafkah keluarga.
5. Bahwa, puncak permasalahan keluarga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Januari 2010, dimana ketika itu tergugat sama sekali tidak ada perubahan sikap dan prilaku bahkan meninggalkan rumah secara diam-diam yang sampai saat ini tidak diketahui alamat jelasnya, sehingga penggugat memutuskan untuk berpisah yang hingga saat saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, maka penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat oleh karena itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat maupun tergugat adalah perceraian;
9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat, bahkan sudah diwarnai tindak kekerasan dalam rumah tangga serta tidak menjalankan kewajibannya selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah dan wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jocto Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, tidak dapat lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat, antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena tergugat sudah pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurairi diatas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku..

Subsider:

Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kusanya untuk menghadap meskipun telah

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 27 Juni 2013 dan 29 Juli 2013 melalui radio Adyafiri Watansoppeng dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan akta Nikah Nomor Kk.21.18.05/PW.01/147/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:

Suharmunirah binti Laboko, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Panincong, Desa Panincong, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Jamalia binti Noni, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer di SMA Negeri Donri-Donri, bertempat tinggal di Padali, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan..

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga disebabkan tergugat ringan tangan, tergugat telah membagi kemesraan dengan perempuan lain akhirnya tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah mengirim nafkah hidup kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat selama 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus tentang hukum keluarga maka penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan yang masing-masing Sukarmunirah binti Laboko dan Jamaliah binti Noni yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga dikarena tergugat ringan tangan dan telah membagi kemesraan dengan perempuan lain.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan penggugat dan kini tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah ada jaminan hidup dari tergugat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah \pm 2 tahun
Menimbang, bahwa kalau dalam suatu rumah tangga tidak ada kemesraan lagi karena telah berbagi dengan perempuan lain apalagi suami telah ringan tangan kepada penggugat dan telah pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa jaminan dari tergugat dalam kurung waktu yang sudah cukup relative lama \pm 2 tahun ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi.

Menimbang, bahwa manakala dalam suatu rumah tangga tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu*

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, setelah

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA Wsp



putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., Sebagai hakim hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Munirah Umar, BA., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Munirah Umar, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 305/Pdt.G/2013/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)